



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Abdul Asis als Asis Bin Misdin |
| 2. Tempat lahir | : | Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 Tahun / 7 Februari 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn Dadapan Rt 04 Rw 01 Ds. Dadapan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa Muhammad Abdul Asis als Asis Bin Misdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;-
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;-
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;-
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;-
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;-

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Advokat Nurul Jama Habai'b, S.H. dan Saiful Rizal, S.H dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "ABU NAWAS" Bondowoso berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 125/Pid.Sus/2021/PN.Bdw tertanggal 14 Juni 2021;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ABDUL ASIS. ALIAS ASIS BIN MISDIN**, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaantan , dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang –Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan ” dalam dakwaan KeSATU .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ABDUL ASIS. ALIAS ASIS BIN MISDIN**, dengan pidana penjara selama...2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp .5.000.000- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 274 plastik brisi sedian farmasi jenis pil Logo Y, 9 butir dengan total 2466 butir, 8 pak bungkus plastik klip kosong, 2 kantong plastik dengan tulisan Indomaret, 1 buah HP merk, Redmi TypeM2003J15SS..semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp.200.000, Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;-

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABDUL ASIS ALS ASIS BIN MISDIN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa di Kelurahan Nangka Rt.15 Rw.04 Kecamatan Bondowoso atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ,berupa 274 bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y dengan total 2466 butir perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL ASIS ALS ASIS BIN MISDIN bisa menyediakan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y ,berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan Survailance , selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 02.00 Wib melakukkan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dadapan Rt/Rw 04/01 Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso , adapun barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa 274 bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y , perplastiknya berisi 9 butir sehingga jumlah keseluruhan 2466 butir , 8 pak bungkus plastik klip kosong, 2 kantong plastik dengan tulisan " Indomaret" dan 1 buah HP beserta simcarnya merek REDMI dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- semua barang bukti tersebut milik terdakwa,
- Bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap BUDI BAGUS PRASETYO als BUDI (selaku pembeli) dimana dia membeli sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y dari terdakwa;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang berupa sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y oleh terdakwa diperoleh dari CRISTIA (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 kotak (per/bok) isinya 10 plastik masing-masing plastik berisi 9 butir harga keseluruhan Rp. 230.000,- kemudian oleh terdakwa diedarkan dengan cara diecer seharga Rp. 25.000,- per/plastik isi 9 butir dan terdakwa sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- per/box;
- Bawa yang berwenang untuk memproduksi pil berlogo Y tersebut adalah industri Farmasi yang telah mempunyai ijin produksi dan yang berwenang menyalurkan atau mengedarkan hasil produksi berlogo Y tersebut adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang izin penyalurannya masih berlaku dan terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memproduksi dan mengedarkan pil berlogo Y yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sedangkan izin Apotik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat;
- Bawa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil berlogo Y yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :01461/NOF/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.03357/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Atau

Kedua :

MUHAMMAD ABDUL ASIS ALS ASIS BIN MISDIN pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa di Kelurahan Nangka Rt.15 Rw.04 Kecamatan Bondowoso atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu , berupa 274 bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y dengan total 2466 butir perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL ASIS ALS ASIS BIN MISDIN bisa menyediakan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y ,berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan Survialance , selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 02.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dadapan Rt/Rw 04/01 Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso , adapun barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa 274 bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y , perplastiknya berisi 9 butir sehingga jumlah keseruhan 2466 butir , 8 pak bungkus plastik klip kosong, 2 kantong plastik dengan tulisan “ Indomaret” dan 1 buah HP beserta simcarnya merek REDMI dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- semua barang bukti tersebut milik terdakwa,
- Bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap BUDI BAGUS PRASETYO als BUDI (selaku pembeli) dimana dia membeli sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y dari terdakwa;
- Bahwa barang berupa sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y diperoleh dari CRISTIA (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 kotak (per/bok) isi 10 plastik masing-masing plastik berisi 9 butir dengan harga Rp. 230.000,- kemudian oleh terdakwa diedarka dengan cara diecer seharga Rp. 25.000,- per/plastik isi 9 butir dan terdakwa sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- per/box;
- Bahwa pil berlogo Y yang terdakwa edarkan tersebut merupakan jenis obat tertentu yang sering disalah gunakan atau dikonsumsi tidak sesuai dengan fungsinya yaitu merupakan obat kejiwaan atau obat skiatri, disamping itu pil berlogo Y merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan gejala penyakit parkinson (gangguan saraf yang tidak terkendali); dan terdakwa bukanlah sebagai tenaga medis yang mengetahui tentang kasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut, dan penjualan obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil berlogo Y yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sesuai dengan No.LAB :01461/NOF/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.03357/2021/NOF

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangannya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **W GUNTUR A**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang saksi tangkap dan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis pil pil warna putih berlogo Y pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 WIB di dalam rumah sdr. ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso yang dilakukan oleh saksi , CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU ALS CHRIS BIN MUH. HUSNI.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa yang dimaksud, terdakwa baru mengenalnya dan mengetahuinya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 WIB di dalam rumah sdr. ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso dan terhadap diri saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis pil pil warna putih berlogo Y karena sebelumnya saksi telah melakukan pengamanan terhadap saksi a.n. M. ABDUL ASIS, yang mana sebelumnya M. ABDUL ASIS melakukan pembelian sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y dari terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk dengan cara menerima pil logo Y kemudian diedarkan setelah itu baru menyetor uangnya kepada CHRISTIAN dengan harga Rp. 2.300.000 per botol/plastik, lalu melakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk setelah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan tempat tertutup lainnya di temukan barang bukti 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir dari penguasaan saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk yang terdapat didalam jok sepeda motor Vario milik CHRISTIAN, dan pil tersebut sisa dari pil yang diedarkan oleh saksi CRISITIAN dan CHRISTIAN juga mengedarkan pil logo Y bersama dengan Terdakwa Mohammad. HARYANTO mereka bekerja sama untuk mengedarkan pil Logo Y kemudian keuntunganya dibagi berdua; -

- Barang bukti yang telah disita dari terdakwa berkaitan dengan perkara tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU yaitu : 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 , dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil yang disita dari skais CHRISTIAN. Sedangkan 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir, ditemukan dari saksi M. HARYANTO; -
- Bawa berdasarkan pengakuan dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk sendiri setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadapnya bahwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr. SOFAN (DPO) adapun caranya yaitu saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk menghubungi saksi CRISTIAN, lalu memesan pil, kemudian dikirim dan diserahkan pil tersebut dan membayar langsung terkadang membayar apabila sudah laku terjual, saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI membeli dengan harga Rp. 2.000.000.- kemudian diedarkan kepada terdakwa M. ABDUL ASIS dengan harga Rp. 2.300.000.- sedangkan untuk pil yang diedarkan kepada saksi M. HARYANTO dengan harga Rp. 1.400.000.- karena kenal dengan SOFAN (DPO) dan diberi harga sendiri.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sediaan farmasi jenis pil pil warna putih berlogo Y yang didapatkan atau disimpan oleh saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk ketika ditangkap 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir yang ditemukan didalam jok motor Vario milik saksi CHRISTIAN Sedangkan 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir, ditemukan dari saksi M. HARYANTO;
- Bawa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada saksi. CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk bisa menyediakan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y, kemudian petugas melakukan survialance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap mereka, kemudian petugas melakukan upaya paksa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk di dalam rumah terdakwa ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 , dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil milik terdakwa Yang mana sebelumnya saksi beserta anggota lainnya telah mengamankan Sdr. M. ABDUL ASIS dan melakukan pemeriksaan bahwa membeli sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y yang di dapat dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk dengan harga Rp. 2.300.000. per botol/plastik berisi 1.000 butir, dan pil logo Y yang diedarkan tersebut diperoleh dari SOFAN (DPO) dari keterangan saksi CHRISTIAN OKTOBA bahwa juga mengedarkan pil kepada M. HARYANTO, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi M. HARYANTO dan ditemukan 4 (empat) botol plastik

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir, ditemukan dari saksi M. HARYANTO, dari keterangan M. HARYANTO mengedarkan pil dengan cara bekerja sama setelah itu membayar uang penjualan dan hasil keuntungan dibagi berdua sekitar Rp. 300.000 hingga Rp. 400.000.-, saksi M. HARYANTO menyetorkan uang hasil penjualan pil kepada terdakwa CHRISTIAN Rp. 4.500.000.- pada Hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 dan saksi M. HARYANTO sudah 5 (lima) kali ini menerima pil dari saksi CHRISTIAN kemudian diedarkan dan menyetorkan hasilnya kemudian membagi keuntugannya;-

- Bawa barang bukti 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 , dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil milik terdakwa adalah barang bukti yang disita dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk saat dilakukan penangkapan Hari Minggu tanggal 14 Februari di dalam rumah sdr. ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **WENDRA SATRIO P**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi jelaskan bahwa yang saksi tangkap dan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis pil pil warna putih berlogo Y pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 WIB di dalam rumah sdr. ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso yang dilakukan oleh saksi , CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU ALS CHRIS BIN MUH. HUSNI.
- Bawa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa yang dimaksud, terdakwa baru mengenalnya dan mengetahuinya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. pada hari Minggu tanggal 14 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 02.05 WIB di dalam rumah sdr. ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso dan terhadap diri saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan terdakwa.

- Bawa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis pil pil warna putih berlogo Y karena sebelumnya saksi telah melakukan pengamanan terhadap saksi a.n. M. ABDUL ASIS, yang mana sebelumnya M. ABDUL ASIS melakukan pembelian sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y dari terdakwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk dengan cara menerima pil logo Y kemudian diedarkan setelah itu baru menyetor uangnya kepada CHRISTIAN dengan harga Rp. 2.300.000 per botol/plastik, lalu melakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk setelah dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan tempat tertutup lainnya di temukan barang bukti 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir dari penguasaan saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk yang terdapat didalam jok sepeda motor Vario milik CHRISTIAN, dan pil tersebut sisa dari pil yang diedarkan oleh saksi CRISITIAN dan CHRISTIAN juga mengedarkan pil logo Y bersama dengan Terdakwa Mohammad. HARYANTO mereka bekerja sama untuk mengedarkan pil Logo Y kemudian keuntunganya dibagi berdua; -
- Barang bukti yang telah disita dari terdakwa berkaitan dengan perkara tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU yaitu : 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 , dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil yang disita dari skais CHRISTIAN. Sedangkan 4 (empat) botol plastik warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir, ditemukan dari saksi M. HARYANTO;-

- Bawa berdasarkan pengakuan dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk sendiri setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadapnya bahwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr. SOFAN (DPO) adapun caranya yaitu saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk menghubungi saksi CRISTIAN, lalu memesan pil, kemudian dikirim dan diserahkan pil tersebut dan membayar langsung terkadang membayar apabila sudah laku terjual, saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI membeli dengan harga Rp. 2.000.000.- kemudian diedarkan kepada terdakwa M. ABDUL ASIS dengan harga Rp. 2.300.000.- sedangkan untuk pil yang diedarkan kepada saksi M. HARYANTO dengan harga Rp. 1.400.000.- karena kenal dengan SOFAN (DPO) dan diberi harga sendiri.
- Bawa sediaan farmasi jenis pil pil warna putih berlogo Y yang didapatkan atau dsimpan oleh saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk ketika ditangkap 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir yang ditemukan didalam jok motor Vario milik saksi CHRISTIAN Sedangkan 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir, ditemukan dari saksi M. HARYANTO;
- Bawa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada saksi. CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk bisa menyediakan sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y, kemudian petugas melakukan survailance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap mereka, kemudian petugas melakukan upaya paksa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk di dalam rumah terdakwa ASIS yang beralamat di Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 , dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil milik terdakwa Yang mana sebelumnya saksi beserta anggota lainnya telah mengamankan Sdr. M. ABDUL ASIS dan melakukan pemeriksaan bahwa membeli sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y yang di dapat dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk dengan harga Rp. 2.300.000. per botol/plastik berisi 1.000 butir, dan pil logo Y yang diedarkan tersebut diperoleh dari SOFAN (DPO) dari keterangan saksi CHRISTIAN OKTOBA bahwa juga mengedarkan pil kepada M. HARYANTO, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi M. HARYANTO dan ditemukan 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir, ditemukan dari saksi M. HARYANTO, dari keterangan M. HARYANTO mengedarkan pil dengan cara bekerja sama setelah itu membayar uang penjualan dan hasil keuntungan dibagi berdua sekitar Rp. 300.000 hingga Rp. 400.000.-, saksi M. HARYANTO menyetorkan uang hasil penjualan pil kepada terdakwa CHRISTIAN Rp. 4.500.000.- pada Hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 dan saksi M. HARYANTO sudah 5 (lima) kali ini menerima pil dari saksi CHRISTIAN kemudian diedarkan dan menyetorkan hasilnya kemudian membagi keuntugannya;-

- Bawa barang bukti 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000 butir, 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih biru dengan plat nomor P 5161 BH, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard No.082341878923 , dan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 sisa hasil penjualan pil milik terdakwa adalah barang bukti yang disita dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI Dkk saat dilakukan penangkapan Hari Minggu tanggal 14 Februari di dalam rumah sdr. ASIS yang beralamat di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Dadapan Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi **CRISTIAN OKTOBA PANGESTU** . dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI mengedarkan pil logo Y tersebut bekerja sama dengan terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR bin alm.SUKARLI
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR bin alm.SUKARLI pada Hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIBdi Dsn.Badean RT.23 RW.04 Kel. Badean Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir,
- Bahwa barang bukti tersebut tersebut diperoleh dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa di rumah Dsn.Badean RT.23 RW.04 Kel. Badean Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso didatangi oleh CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI dan di titipin sedian farmasi berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 4 botol masing-masing botol berisi 1.000 butir dengan jumlah 4.000. butir yang untuk diedarkan kepada pembeli kemudian oleh terdakwa disimpan didalam rumah, .
- Bahwa saksi MOHAMMAD HARYANTO als HAR bin alm.SUKARLI sudah sering menerima sedian farmasi berupa pil warna putih berlogo Y dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI lebih dari 5 kali dengan memperoleh keuntungan dari mengedarkan pil logo Y kurang lebih Rp. 300.000 – Rp. 400.000.-, saksi MOHAMMAD HARYANTO als HAR bin alm.SUKARLI mengedarkan sendiri dengan harga Rp. 30.000.- per/plastik isi 10 (sepuluh) butir, sedangkan per/botol terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000.
- Bahwa karena saksi MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI sebelumnya dikirim oleh CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI sediaan formasi berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 4 (empat) botol yang jumlahnya 4.000 butir dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah laku terjual, dan saksi MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI menyetorkan uang hasil penjualan kepada CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI sebesar Rp. 4.500.000.-,

- Bahwa menurut pengakuan saksi MOHAMMAD HARYANTO als HAR bin alm. SUKARLI, pil Logo Y tersebut diperoleh dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI dengan cara yaitu saksi MOHAMMAD HARYANTO als HAR bin alm. SUKARLI dihubungi CRISTIAN, kemudian dikirim pil logo Y dan membayar uangnya apabila sudah laku terjual disetorkan kepada CHRISTIAN, saksi MOHAMMAD HARYANTO als HAR bin alm. SUKARLI membayar dengan harga Rp. 1.400.000.- kepada CHRISTIAN karena kenal dengan SOFAN (DPO) dan diberi harga sendiri tetapi untuk melakukan transaksi tetap bekerja sama dengan CHRISTIAN.
- Bahwa saksi MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI menjual pil warna putih berlogo Y kepada saksi BUDI AGUS PRASETYO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memiliki ijin edar kemudian terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Ditreskoba Polda Jatim untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa keuntungan uang hasil mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y dari saksi CHRISTIAN sudah habis terdakwa pergunakan sehari-hari dan sebagian sudah terdakwa setorkan kepada CHRISTIAN pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021
- Bahwa terakhir kali terdakwa menerima pil dari saksi CHRISTIAN sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2021 sebanyak pil warna putih berlogo Y sebanyak 4 botol masing masing per/botol berisi 1.000 butir dengan jumlah 4.000 butir;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi **AGUS PRASETYO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 dan/atau pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 KUHP.

- Bawa hubungan saksi membeli pil logo Y. Dengan cara saksi datang kerumah terdakwa setelah itu saksi langsung membeli kepada saksi MUH HARYANTO dan menyerahkan uang Rp. 30.000 kepada Terdakwa Muhamad HARYANTO kemudian mendapatkan 1 bungkus sebanyak 10 butir.
- Bawa benar saksi hanya sekali membeli skepada saksi HARYANTO
- Bawa pil logo "Y" yang telah terdakwa beli dari saksi MOHAMMAD HARYANTO telah habis digunakan saksi.
- Bawa saksi MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI menjual pil warna putih berlogo Y kepada BUDI AGUS PRASETYO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir dengan harga Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dimana pil tersebut didapatkan dari saksi Christian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa kenal dengan saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI sudah 1 (satu) bulanan, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan . CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI hanya teman kenal dan membeli Pil Logo Y.-
- Bawa terdakwa mengetahui bahwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Logo Y tersebut karena ditawari, dan diberitahu bahwa bisa menyediakan Pil Logo Y, kemudian saya membeli dan dilayani.
- Bawa terdakwa mengetahui saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI mengedarkan pil Logo Y sekitar 1 (satu) bulan ini karena saya membeli hanya ke CHRISTIAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa membeli Pil Logo Y sudah tiga kali ini kepada CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI.
- Bawa terdakwa membeli Pil Logo Y kepada CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sebanyak 2 botol/plastik berisi 2.000 butir dengan harga Rp. 2.300.000- per/botol plastiknya
- Bawa terdakwa membeli pil logo Y kepada CHRISTIAN hitunganya sebanyak per/bok satu kotak berisi 10 plastik @ plastik berisi 9 butir dengan harga Rp. 230.000. kalau hitungan per/botol isi kurang lebih 1.000 butir Rp. 2.300.000.
- Bawa terdakwa membeli Pil Logo Y dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI untuk saya edarkan / dijual kembali.
- Bawa terdakwa tidak pernah menjual sediaan farmasi jenis pil Logo Y, saya hanya membeli untuk saya pergunakan sendiri
- Bawa dengan cara Terdakwa menghubungi **CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI** terlebih dahulu menggunakan handphone, kemudian setelah itu saya langsung datang dan bertemu dengan CHRISTIAN datang kerumah saya dan menyerahkan pil Logo Y tersebut kemudian saya membayar sebagian dan terkadang membayarnya ketika barang terjual.
- Bawa terdakwa tidak pernah membeli atau memesan pil Logo Y kepada orang lain hanya kepada CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI
- Bawa terdakwa membeli Pil Logo Y dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI, dan saya menyerahkan uang kepada . CHRISTIAN, setelah itu saya diberikan Pil Logo Y, Setelah itu saya buka dan saya bafgi pil tersebut kedalam kemasan klip kecil untuk saya jual edarkan kembali Pil Logo Y tersebut
- Bawa terdakwa membeli Pil Logo Y di rumah CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 saya sendiri, dan melakukan transaksi langsung dengan CHRISTIAN
- Bawa pada saat Terdakwa menyerahkan uang dan menerima Pil Logo Y dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI, tidak ada orang lain yang mengetahuinya hanya saya dan. CHRISTIAN saja

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ditemukan di dalam rumah saya kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim, sebagian pil tersebut sudah saya edarkan kepada teman saya
- Bawa saat itu Terdakwa sedang berada dirumah membagi pil Logo Y yang saya peroleh dari CHRISTIAN dan kebetulan CHRISTIAN berada dirumah saya habis mengirim pil kepada saya.
- Bawa tujuan Terdakwa untuk mengedarkan kembali Pil Logo Y yang saya beli dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI, agar memperoleh keuntungan buat bisa beli uang rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01461/NOF/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, bernadeta putrid Irma dalia, S.Si, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut : **Barang bukti Nomor 003357/2021/NOF berupa 2448 butir tablet warna putih logo Y Netto ± 497.724 Gram milik MUHAMMAD ABDUL AZIS. ALIAS BIN MISDIN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);-**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 274 plastik brisi sedian farmasi jenis pil Logo Y, 9 butir dengan total 2466 butir, 8 pak bungkus plastik klip kosong, 2 kantong plastik dengan tulisan Indomaret, uang Rp.200.000,-, 1 buah HP merk, Redmi Type : M2003J15SS;-

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, terdakwa MUHAMMAD ABDUL ASIS ALS ASIS BIN MISDIN pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Bondowoso di dalam rumah terdakwa di Kelurahan Nangka Rt.15 Rw.04 Kecamatan Bondowoso karena diduga telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu; -
2. Bahwa benar, berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL ASIS ALS ASIS BIN MISDIN bisa menyediakan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y ,berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan Survailance , selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib melakukkan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dadapan Rt/Rw 04/01 Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso , adapun barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa 274 bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y , perplastiknya berisi 9 butir sehingga jumlah keseruhan 2466 butir , 8 pak bungkus plastik klip kosong, 2 kantong plastik dengan tulisan “ Indomaret” dan 1 buah HP beserta simcarnya merek REDMI dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- semua barang bukti tersebut milik terdakwa; -
3. Bahwa benar, sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap BUDI BAGUS PRASETYO als BUDI (selaku pembeli) dimana dia membeli sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y dari terdakwa; -
4. Bahwa benar, barang berupa sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y diperoleh dari CRISTIA (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 kotak (per/bok) isi 10 plastik masing-masing plastik berisi 9 butir dengan harga Rp. 230.000,- kemudian oleh terdakwa diedarka dengan cara diecer seharga Rp. 25.000,- per/plastik isi 9 butir dan terdakwa sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- per/box; -
5. Bahwa benar, pil berlogo Y yang terdakwa edarkan tersebut merupakan jenis obat tertentu yang sering disalah gunakan atau dikonsumsi tidak sesuai dengan fungsinya yaitu merupakan obat kejiwaan atau obat skiatri; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, disamping itu pil berlogo Y merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan gejala penyakit parkinson (gangguan saraf yang tidak terkendali); dan terdakwa bukanlah sebagai tenaga medis yang mengetahui tentang kasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut;-
7. Bahwa benar, penjualan obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-
8. Bahwa benar, terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil berlogo Y yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sesuai dengan No.LAB :01461/NOF/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.03357/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dikonstatir diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mendudukan substansi permasalahan yang ditemukan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan perkara a quo menempatkan dakwaan berbentuk alternatif dengan menggunakan pasal 197 didalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) atau pasal 196 dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua), sedangkan didalam surat tuntutan pidana ternyata Penuntut Umum merubah sendiri dengan menempatkan pasal 196 sebagai dakwaan ke-1 (kesatu), sehingga dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana maupun yurisprudensi, dimana yang menjadi dasar persidangan perkara pidana adalah surat dakwaan, maka Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkan substansi pasal dalam dakwaan alternatif kedua;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsurnya unsur adalah ;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Damn/Atau Persyaratan Keamanan , Khasiat Atau Kemanfaantan , Dan Mutu;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:-

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;-

Menimbang, bahwa terdakwa **Muhammad Abdul Asis als Asis Bin Misdin** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum diatas, terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa namun demikian terbuktinya unsur pidana kesatu diatas tidaklah otomatis dapat dinyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena yang menjadi substansi dari dakwaan alternative kedua adalah akan dipertimbangkan selanjutnya jika unsur pokok dari dakwaan alternative kedua terbukti, maka barulah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan , Khasiat Atau Kemanfaantan , Dan Mutu ;-

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang unsur pidana kedua diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa unsur pidana kedua diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu element unsur pidana telah terpenuhi, maka unsur pidana kedua tersebut dinyatakan terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa; -

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti, diperolah fakta hukum bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL ASIS ALS ASIS BIN MISDIN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Bondowoso di dalam rumah terdakwa di Kelurahan Nangka Rt.15 Rw.04 Kecamatan Bondowoso karena diduga telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu; -

Menimbang, bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL ASIS ALS ASIS BIN MISDIN bisa menyediakan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y ,berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan Survailance , selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dadapan Rt/Rw 04/01 Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso , adapun barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa 274 bungkus plastik klip berisi sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y , perplastiknya berisi 9 butir sehingga jumlah keseruhan 2466 butir , 8 pak bungkus plastik klip kosong, 2 kantong plastik dengan tulisan " Indomaret" dan 1 buah HP beserta simcarnya merek REDMI dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- semua barang bukti tersebut milik terdakwa; -

Menimbang, bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap BUDI BAGUS PRASETYO als BUDI (selaku pembeli) dimana dia membeli sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y dari terdakwa; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang berupa sediaan farmasi jenis pil warna putih berlogo Y diperoleh dari CRISTIA (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 kotak (per/bok) isi 10 plastik masing-masing plastik berisi 9 butir dengan harga Rp. 230.000,- kemudian oleh terdakwa diedarkan dengan cara diecer sehingga Rp. 25.000,- per/plastik isi 9 butir dan terdakwa sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- per/box;-

Menimbang, bahwa pil berlogo Y yang terdakwa edarkan tersebut merupakan jenis obat tertentu yang sering disalah gunakan atau dikonsumsi tidak sesuai dengan fungsinya yaitu merupakan obat kejiwaan atau obat skiatri;-

Menimbang, bahwa disamping itu pil berlogo Y merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan gejala penyakit parkinson (gangguan saraf yang tidak terkendali); dan terdakwa bukanlah sebagai tenaga medis yang mengetahui tentang khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut;-

Menimbang, bahwa penjualan obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa pil berlogo Y yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sesuai dengan No.LAB :01461/NOF/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.03357/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, diketahui peran terdakwa adalah sebagai orang yang mengedarkan persediaan farmasi secara melawan hukum, dan telah ternyata perbuatan mengedarkan persediaan farmasi adalah salah satu element delik dari unsur pidana kedua, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dari pasal dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) telah terbukti menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang sah yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu; -

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, maka dengan memperhatikan semua keadaan dalam persidangan serta terutama dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa akan sangat luas dan beresiko, maka pidana yang dipandang adil terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 274 plastik brisi sedian farmasi jenis pil Logo Y, 9 butir dengan total 2466 butir, 8 pak bungkus plastik klip kosong, 2 kantong plastik dengan tulisan Indomaret, 1 buah HP merk, Redmi Type : M2003J15SS dan Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah barang-barang bukti yang merupakan sarana kejahatan yang dilakukan terdakwa, bahkan merupakan hasil dari kejahatan, maka status lebih jauh dari barang-barang bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini; -

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mendatangkan bahaya kesehatan bagi masyarakat dan sangat meresahkan;-
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-
- Terdakwa bersikap sopan dan mempermudah proses persidangan;-
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai amanat pasal 222 KUHAP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ABDUL ASIS. ALIAS ASIS BIN MISDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaantan , dan mutu ”** ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp . 5.000.000- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 274 (dua ratus tujuh puluh delapan) plastik brisi sedian farmasi jenis pil Logo “Y”, 9 (sembilan) butir dengan total 2.466 (dua ribu empat ratus enam puluh enam) butir, 8 (delapan) pak bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) kantong plastik dengan tulisan Indomaret, 1 (satu) buah HP merk Redmi Type : M2003J15SS.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan:-

- Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-

Dirampas untuk Negara:-

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **SENIN, tanggal 05 Juli 2021**, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Herberth Godliaf Uktolseja, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;:-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herberth G. Uktolseja, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.